



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Usaha	: Yayasan PENDIDIKAN RIYADHOTURROHMAN MADINA
Nomor Induk Berusaha	: 0220007200759
Alamat Kantor / Korespondensi	: Jl. Willem Iskandar Aek Galoga, Kel. Pidoli Lombang, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara
Kode KBLI	: Lihat Lampiran
Nama KBLI	: Lihat Lampiran
Lokasi Usaha	: Lihat Lampiran

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama	: 5 Februari 2020
Perubahan ke -2 Tanggal	: 29 Juli 2020





**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

KOMPLEK PERKANTORAN PAYA LOTING KODE POS 22978 PANYABUNGAN

SUMATERA UTARA Telp. (0636) 326103 Fax. (0636) 326103

Website : dpmptsp.madina.go.id, E-mail : dpmptsp.madina@gmail.com

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN**

Nomor : 503/003/P-TK/DPMPPTSP/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan dan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal serta Instrumen Kelayakan Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Tanggal 21 Juli 2020 dari Tim Teknis Bidang Pendidikan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan kepada :

Nama Perusahaan	: YAYASAN PENDIDIKAN RIYADHOTURROHMAN MADINA
Nomor Induk Berusaha	: 0220007200759
Alamat Perusahaan	: Jl. Willem Iskandar Aek Galoga Desa Pidoli Lembang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
Nama Sekolah yang Didirikan	: TK IT RIYADHOTURROHMAN
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak – Kanak (TK)
Lokasi Usaha	
- Titik Koordinat	: 0.827685,99.5651212,3
- Alamat	: Jl. Willem Iskandar Aek Galoga
- Kel/Desa	: Pidoli Lembang
- Kecamatan	: Panyabungan
- Kabupaten	: Mandailing Natal
- Provinsi	: Sumatera Utara
Nama Penanggung Jawab	: Hj. RIADHO RANGKUTI

Dalam Pelaksanaan Kegiatan tersebut wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Belajar sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menyampaikan program tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;

Demikian persetujuan ini dibuat dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Panyabungan

Pada tanggal 27 Juli 2020

a.n. **BUPATI MANDAILING NATAL
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Drs. Parlin

Lubis ,AP

Drs. PARLIN LUBIS, AP

Pembina Tk. I

NIP. 19750906 199412 1 001

Digitally signed by

Drs. Parlin Lubis ,AP

Date: 2020.07.28

15:17:05 +07'00'

